Tinjauan Hukum Tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ILHAM AKBAR HAWARI
NPM : 161010163

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ilham Akbar Hawari
NPM	: 161010163
Tempat/Tanggal Lahir	: Duri, 29-09-1997
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul	: Tinjauan Hukum Tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi Dikecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

ILHAM AKBAR HAWARI

Perpustakaan Universitas
Dokumen ini adalah

Dokumen ini adalah Arsip Perpustakaan UIR

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

No. Reg : 1344/IV/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1882687370/24 %

Ilham Akbar Hawari

161010163

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi Dikecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 15 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

Harvia Santri, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id
BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG IZIN TEMPAT USAHA PANGKAS RAMBUT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO. 7 TAHUN 2000 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA (STUDI DIKECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU)

ILHAM AKBAR HAWARI
NPM : 161010163

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Abdul Hadi Ansyari, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 638 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan
1. Menunjuk
   Nama : **Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.**
   NIP / NPK : **00 12 02 306**
   Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
   Jabatan Fungsional : **Lektor**
   Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
   Nama : **Ilham Akbar Hawari**
   NPM : **16 10 10 103**
   Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Administrasi Negara
   Judul skripsi : **Tinjauan Hukum tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 1 November 2021

Dekan,

M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr/ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen internal

NOMOR : 215 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
   b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Ilham Akbar Hawari
N.P.M.	:	161010163
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari :

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistimatika
Wira Atma Hajri, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Agustus 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

FS 671471

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 215/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 18 Agustus 2022***, pada hari ini ***Jum'at, 19 Agustus 2022*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Ilham Akbar Hawari
N P M	:	161010163
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)
Tanggal Ujian	:	19 Agustus 2022
Waktu Ujian	:	08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji	Tanda Tangan
1. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H	1.
2. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H	2.
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H	3.
Notulen	
4. Esy Maniasih, S.H., M.H	4.

Pekanbaru, 19 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Mulya, S.H., M.H
NIK 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah

ABSTRAK

Perihal mengeluarkan izin atau melakukan perpanjangan izin tempat usaha di kota Pekanbaru ialah hal yang bersifat putusan (decision), yang mana peristiwa ini masuk ke dalam ranah hukum publik dan hukum administrasi negara yang di selenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Pekanbaru. Dalam praktik peromohonan izin tersebut, tidaklah semuanya yang dikabulkan sebab tata cara permohonan yang terbilang rumit oleh Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pekanbaru tahun 2020 sampai 2021. Terjadinya penolakan dalam hal pengajuan izin pada umumnya diakibatkan oleh persyaratan yang tidak lengkap atau memadai.

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis jabarkan, maka menentukan pokok masalah utama tentang Bagaimana Pelaksanaan Pemberian izin tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha dan Penerapan Sanksi terhadap usaha yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha.

Dalam penulisan ini jika menilik dari jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian *observational research* dan survey langsung ke lokasi tempat penelitian agar mendapatkan data yang dibuktikan dengan alat pengumpul data berupa wawancara beserta kuesioner. Penelitian ini bersifat *deskriptif* berupa kata tertulis atau lisan dari orang–orang yang diamati, lalu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

Dalam praktik di lapangan, pemberian izin tempat usaha di Kota Pekanbaru tidak berlangsung sebagaimana mestinya, hal ini membuktikan jika para pelaku usaha masihbanyak yang tidak mengantongi izin tempat usaha. Para pelaku tidak diganjar sanksi yang tegas dari pemerintah kota Pekanbaru. Sebagian dari mereka hanya mempunyai izin dari RT/RW setempat. Maka hal ini butuh kesadaran dari para pelaku usaha dan pemberian edukasi oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Perizinan, Usaha, Pangkas Rambut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Abstract

The matter of issuing a permit or extending a business place permit in the city of Pekanbaru is a matter of decision (decision), in which this event falls into the realm of public law and state administrative law which is organized by the One Stop Integrated Service Investment Office (DPMTSP) Pekanbaru. . In the practice of applying for permits, not all of them are granted because the application procedures are quite complicated by the Pekanbaru City One Stop Investment Office from 2020 to 2021. The rejection in the case of applying for permits is generally caused by incomplete or adequate requirements.

Based on the problems that the author describes, then determine the main subject matter of How to Implement the Granting of a place of business permit based on the Pekanbaru City Regional Regulation Number 7 of 2000 concerning Business Place Permits and the Application of Sanctions to businesses that do not have a permit based on the Pekanbaru City Regional Regulation Number 7 of 2000 About Business Place Permit.

In this paper, if you look at the type of research that uses observational research research methods and direct surveys to the location of the research site in order to obtain data as evidenced by data collection tools in the form of interviews and questionnaires. This research is descriptive in the form of written or spoken words from people who are observed, then draws conclusions from general things to specific things.

In practice in the field, the granting of a place of business permit in Pekanbaru City does not take place as it should, this proves that there are still many business actors who do not have a business place permit. The perpetrators were not given strict sanctions from the Pekanbaru city government. Some of them only have a permit from the local RT/RW. So this requires awareness from business actors and the provision of education by local governments

.***Keywords: Licensing, Business, Barbershop***

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahrnya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis sendiri sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan shalawat dan salam *AIallahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*

Kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan "Tinjauan Hukum Tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 tahun 2000 Tentang Izin Usaha Temapat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru).

Disamping itu juga penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjna Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penelitian Skripsi ini penulis mendapatkan dukungan baik materi maupun Moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan Terimakasih yang Sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Syafrinaldi, SH., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bapak SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis agar masuk di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Terimakasih atas waktu yang telah diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftarakan komperhensif
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Terimakasih atas waktu yang telah diberikan dalam menyususn administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S.Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H.,M.H Selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara sekaligus pembimbing dalam penulisan Skripsi. Terimakasih atas waktu nya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis.
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah memberikan pelayanan yang sangat berharga kepada penulis.
9. Kepada Kedua orang tua penulis terimkasih atas Doa dan Dukungannya sehingga penulis dapat kenyelesaikan Skripsi ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Kepada Keluarga Himpunan Mahasiswa Adminitrasi Negara dan teman – teman seperjuangan tahun 2016

Penulis menyadari penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang gunanya untuk dalam perbaikan serta kesempurnaan penulisan ini, sehingga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 18 Agustus 2022

ILHAM AKBAR HAWARI

161010163

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **ii**

SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI ..... **iii**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ..... **iv**

BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **vi**

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING ..... **vii**

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI ..... **viii**

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU ..... **ix**

ABSTRAK ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Masalah Pokok 11

C. Tujuan dan Mangfaat Penelitian 12

D. Tinjauan Pustaka 13

E. Konsep Operasional 28

F. Metode Penelitian 29

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Izin Tempat Usaha **33**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Bukit Raya 45

C. Tinjauan Umum Tentang Usaha Pangkas Rambut di .....
Kecamatan Bukit Raya..... 47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha 52
2. Penerapan sansksi terhadap tempat usaha Pangkas Rambut yang tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha..... 69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pangkas Rambut Yang Tanpa Pemberian Izin Usaha Berada Dalam Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru 9

Tabel 1.2 Pangkas Rambut Yang Memiliki Pemberian Izin Usaha Berada Dalam Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru..... 10

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Raya..... 46

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Pangkas Rambut 51

Tabel 3.1 Jawaban Responden Pengusaha Pangkas Rambut Mengenai Prosedur Pengurusan Izin Tempat Usaha di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru..... 55

Tabel 3.2 Jawaban Mengenai Pendapatan Terhadap Pangkas Rambut di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru..... 58

Tabel 3.3 Jawaban Responden Tentang Persyaratan Izin Tempat Usaha di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru 63

Tabel 3.4 Jawaban Responden dan Hasil Data Pengusaha Pangkas Rambut Yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin..... 64

Tabel 3.5 Jawaban Responden Pengusaha Pangkas Rambut Tentang Kesulitan Dalam Memperoleh Izin Usaha di Kecamatan Bukit Raya 66

Tabel 3.6 Jawaban Responden Pengusaha Pangkas Rambut Tentang Pemungutan Pajak Izin Tempat Usaha di Kecamatan Bukit Raya 67

Tabel 3.7 Jawaban Responden Pengusaha Pangkas Rambut Tentang Atau Tidak Mendapatkan Sanksi Karena Tidak Memiki Izin Tempat Usaha di Kecamatan Bukit Raya 70

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 paragraf keempat menjelaskan jika tujuan dari Bangsa Indonesia ialah memberikan perlindungan kepada Bangsa Indonesia beserta segala tumpah darah Bangsa Indonesia, mendorong kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kecapakan bangsa, turut serta menyelenggarakan ketertiban dunia. Dibutuhkan aturan nan bersifat mengikat dan memaksa untuk menggapai tujuan negara tersebut supaya tiap-tiap aktifitas yang dilangsungkan warga negara maupun pemerintahan bisa berjalan dengan tertib yang dikenal dalam sebutan hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, pernyataan ini dijelaskan secara gamblang didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

Negara yang menganut segala macam aturan atau ketentuan yang mengikat lalu memiliki sanksi adalah negara hukum. Negara yang berdiri atas ketentuan dan otoritas hukum merupakan negara baik, demikian penuturan Aristoteles (Ridwan HR, 2010:2). Dimana pemerintahan dilaksanakan untuk mencapai kepentingan umum yang bukan dogma maupun hukum yang diciptakan sepihak yang mengenyampingkan keputusan serta ketetapan.

Sebagai negara yang tunduk pada supremasi hukum, prinsip Indonesia adalah mengakui bahwa hubungan atau kehidupan interaktif dalam masyarakat dibatasi dengan melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Hal ini untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjustifikasi asas negara hukum yang mencerminkan karakteristik suatu negara di bawah negara hukum. Pada dasarnya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan sosial daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak, wewenang, dan kewajiban tersebut diberikan agar daerah dapat berkembang sesuai dengan keinginan dan kemampuan daerah itu sendiri. Artinya, untuk pelayanan publik pemerintah dan kesejahteraan rakyat di semua daerah yang sangat berbeda, pemerintah pusat tidak dapat sepenuhnya menjalankan urusan pemerintah pusat di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Di dunia, di sisi lain, negara kesatuan Republik Indonesia meliputi nusantara dan wilayah negara yang sangat luas. (Siswanto, 2005:6).

Adapun pekerjaan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh daerah sendiri, cukup baik memiliki kebijakan otonomi agar setiap daerah lebih siap untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Otonomi daerah dengan mengekstraksi maknanya dari pengenalan konsep negara atau republik dari zaman Yunani, kata otonomi atau otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu self artinya sendiri, dan nomous artinya undang-undang atau peraturan jika diartikan secara harfiah sebagai otonomi. mengatur diri sendiri atau self-regulation. Dengan pemahaman dasar demikian, maka ungkapan otonomi daerah dalam pasal 1 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2004 sudah benar. Berdasarkan fakta ini, keraguan dan multitafsir tentang otonomi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah dihilangkan, terutama yang akan datang, meskipun tidak ada yang baru dalam filosofi, jenis dan definisi terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan. Amandemen tahun 2000 tercatat sebagai dasar yang konkrit dan komprehensif, dan merupakan satu-satunya sumber konstitusional bagi pemerintah daerah. (B.N. Marbun, 2010:20).

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengawasan milik pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan biaya dan izin untuk menjalankan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki oleh suatu organisasi atau perorangan perusahaan, kemudian pihak-pihak yang terkait dapat melakukan kegiatan atau tindakan. (Marbun, 2010:20). Perizinan merupakan salah satu unsur fundamental dalam pelayanan publik seperti halnya perizinan yang berkaitan dengan izin usaha. Perizinan, salah satu instrumen kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk menciptakan pengendalian yang terkait dengan kegiatan sosial dan ekonomi. (Iqbal Assegaf, 2019 : 1329).

Pengawasan diperlukan seiring dengan pemenuhan izin pemerintah daerah. Pengawasan memiliki arti umum sebagai kegiatan utama manajemen, yang berusaha untuk menjamin supaya segala aktivitas dilaksanakan sesuai dengan rencana dan berdasarkan hasil yang diinginkan. Pengawasan merupakan salah satu bentuk kontrol penting dari lembaga-lembaga nasional yang memastikan bahwa semua operasi, fungsi, dan program yang dijalankan pemerintah berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan dapat mengontrol

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan selama proses pengawasan, yang berdampak besar pada hasil. (Elvy Nielwati, 2017:1).

Berdasarkan nomor Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tugas pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang mempunyai hak dan kewajiban seluruh jajaran dan/atau unsur penyelenggara pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi yang merupakan kewenangan mengayomi, mengayomi, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Dan menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang merupakan kekuasaan presiden, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh kementerian pusat dan penyelenggara pemerintahan daerah, memberdayakan masyarakat untuk mengabdi, mengayomi, dan mensejahterakan. Izin atau vergunning adalah kontrak yang menyimpang dari larangan hukum umum dalam keadaan tertentu pemerintahan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Utrecht memberikan pemahaman Vergunning sebagai berikut: sementara legislator umumnya tidak melarang tindakan, mereka mengizinkan tindakan pemerintah daerah yang mengizinkan mereka jika mereka melakukannya, selama mereka dilaksanakan sebagaimana ditentukan untuk setiap masalah tertentu. (Adrian Sutedi, 2011:167).

Izin atau lisensi adalah pemberian legitimasi kepada orang perseorangan atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk salah satu surat izin pendaftaran usaha. Izin adalah salah satu Metode yang paling banyak digunakan dalam administrasi untuk memandu perilaku warga negara.(Philipus, 1993:2). Marbun dan Mahfud menjabarkan perizinan sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

badan pengatur yang pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, selama perbuatan itu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan administrasi negara memperbolehkan tindakan itu diizinkan.. (Marbun, 1987:27).

Pangkas rambut adalah usaha yang berkembang pesat dan berkembang pesat. Seiring dengan kebangkitan kembali tren rambut klimis menggunakan pomade, fenomena tren pangkas rambut sepertinya tak terbendung. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah kecil di banyak negara, terdapat gerai-gerai tempat pangkas rambut memiliki gaya yang unik. Lokasi juga menyebar di dalam pusat perbelanjaan untuk memiliki gerai khusus sendiri. Pangkas rambut muncul sebagai tren tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam gaya rambut pria. Karena perubahan gaya hidup pria, masyarakat Pekanbaru telah meluncurkan bisnis penata rambut khusus pria yang memberikan layanan yang ramah dan suasana yang tenang bagi konsumen pria yang ingin memotong rambut dengan berbagai gaya rambut yang sedang tren.

Memotong rambut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap orang, sehingga potensi bisnis ini jelas besar. Usaha pangkas rambut dikembangkan dengan konsep memaksimalkan pelayanan terbaik dengan menawarkan tukang cukur yang terampil, tempat yang nyaman, tempat yang mudah dijangkau dan harga yang dirasakan wajar. Pangkas rambut terkini menawarkan creambath, cukur, pewarnaan, highlight, pijat, dan tato rambut. Konsep utama seorang penata rambut adalah menguasai gaya rambut pria modis terbaru dan berbagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

model berdasarkan citra maskulin dan teknologi penata rambut untuk mengakomodasi kenyamanan pelanggan.

Penata rambut juga memiliki layanan yang memudahkan pelanggan untuk memotong rambut mereka. Ini adalah produk terobosan baru di semua penata rambut Pekanbaru. Layanan potong rambut yang dipraktekkan di rumah pelanggan, menggunakan aplikasi yang diimplementasikan di penata rambut, saat pertama kali memesan layanan ini dapat dilakukan di rumah atau di kantor. Penata rambut lebih cenderung berani memenangkan persaingan untuk tampil unik dan berbeda.

Lisensi memiliki beberapa kondisi tergantung pada hal yang akan dilisensikan. Tentu saja, jika itu adalah nama atau merek, ada manfaat ketika nama itu berkembang dan menjadi terkenal. Lisensi dapat digunakan untuk produk dan merek di semua industri. Dibandingkan dengan masa lalu, itu terbatas pada produksi berlisensi saja. (Adrian Subekti, 2010:176).“Perizinan adalah bentuk di mana masyarakat menerapkan pengaturan dan kontrol kepemilikan” (Mulyadi, 2004:14). Untuk menghindari fungsi alokatif, fungsi distributif dan fungsi stabilisasi yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dan birokrasi yang ada maka pemerintah membuat sebuah perizinan yang berfungsi sebagai penertib dan sebagai fungsi pengatur (Bahsan Mustafa, 1990:37)

Dengan dibuatnya peraturan dareah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha sebagaimana pada Pasal 2 menjelaskan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

“Setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha”, maka perizinan pemerintah kota Pekanbaru secara terintegrasi melalui sistem satu pintu (penyelenggara PTSP) sebagaimana diatur dalam (Perda) bahwa, dalam menjalankan suatu usaha, setiap usaha hiburan harus memiliki lisensi usaha, hal itu berupa peraturan perundang-undangan (SK). Penertiban lisensi (IZIN) atau perpanjangan izin, bisnis yang berada dalam Pekanbaru merupakan suatu hal dari keputusan atau *beschikking* yang itu adalah hukum publik.

Dalam hukum penyelenggaraan yang dilakukan oleh badan administrasi negara atau resmi dalam hal ini, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT-ST) Kota Pekanbaru, 2020. Tidak semua mengaplikasian permohanan akan diberikan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal-Satu Pintu (BPTPM-SP) Kota Pekanbaru tahun 2020.

Banyaknya pemohon yang mengalami penolakan biasanya disebabkan oleh disalah gunakannya tempat usaha hiburan tersbut, fakta dilapangan mebuktikan bahwa masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran peraturan daearh di Kota Pekanbaru dan tidak memiliki, hampir dari keseluruhan pangkas rambut yang buka tidak memiliki izin. Menilik dari fenoman yang peneliti temukan di lapangan, pangkas rambut yang tidak memiliki izin telah melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seharusnya pelaku usaha haruslah mengikuti aturan guna keberlangsungan usaha tersebut yang aturan tersebut ialah Perda Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha.

Berangkat dari peristiwa tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dan penjelasan secara mendalam dengan bentuk karya ilmiah dengan judul : **"Tinjauan Hukum Tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)"** .

B. Masalah Pokok

Menilik dari uraian latar belakang yang sudah dijabarkan, maka hal – hal yang menjadi persoalan utama atau permasalahan pokoknya tercantum dalam hal berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)
2. Penerapan sanksi kepada Tempat Usaha Pangkas Rambut yang tidak memiliki izin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang berkehndak dapat dicapai dani penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi kepada Tempat Usaha Pangkas Rambut yang tidak memilki izin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Untuk menambah pengetahuan, mereka memperluas cakrawala pemikiran penulis tentang hukum administrasi, khususnya keputusan izin berdasarkan undang-undang, dan melatih kemampuan untuk melakukan penyelidikan hukum dan mempresentasikannya secara tertulis.
2. Merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dan memperoleh gelar sarjana hukum. Secara khusus, penelitian juga berguna bagi penulis yang menganalisis dan menjawab rasa penasaran penulis tentang rumusan masalah dalam penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Tinjauan Pustaka

Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga bertujuan untuk menjalankan fungsi bestuurzorg di atas. Hal ini tentu membutuhkan satu instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen ini berfungsi sebagai dasar pembenaran atas aktivitas negara yang berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat tersebut. Hal tersebut tentu berbentuk suatu sistem hukum administrasi negara (HAN).

Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktvitas atau tugas negara untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Maka dari itu, setiap aparatur negara baik di daerah maupun pusat tetap berpegangan terhadap aturan undang-undang yang berlaku. Administrasi adalah keseluruhan proses di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk alasan tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Sutidjo, 1998:6).

Hukum administrasi yaitu bagian dari hukum yang mengatur tentang keberadaan negara, yang dalam arti sempit administrasi berarti, yaitu seluruh proses penulisan, surat menyurat dan penolakan surat, pengelolaan naskah dan semua catatan yang direkam. Kemudian, pengertian hukum administrasi nasional menurut De la Bassour Kaan adalah fungsi-fungsi negara (hukum) dan seperangkat aturan khusus yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memungkinkan aturan-aturan tersebut mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah masing-masing negara (Anggara,2012:78).

Dalam menjalankan tugasnya hukum administrasi negara menganut asas-asas tertentu. Asas-asas Hukum Administrasi Negara, meliputi:

1. Asas yuridikitas *(rechtmatingheid)* merupakan setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan).
2. Asas legalitas *(wetmatingheid)* Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Yang dimaksut dengan asas legalitas ialah setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya).
3. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas.

Pemerintah dapat memperkaya kehidupan mereka karena tujuan utama pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan hidup jujur. Pemerintah diharapkan untuk melayani masyarakat, bukan untuk melayani diri sendiri, dan untuk memajukan pengembangan keterampilan dan kreativitas mereka, terutama untuk mencapai tujuan kepentingan umum. (Sugiyono,2013.9)

Pelaksanaan di bidang pelayanan publik memerlukan penataan yang baik dan profesional agar pelayanannya ramah, memenuhi keinginan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan menanggapi keluhan masyarakat sehingga harapan dan keinginan terpenuhi. Harapan bersumber dari kebijakan dan sarana hukum yang dapat menjadi bahan acuan peraturan dan perundang-undangan agar kecepatan kegiatan sosial dan kemasyarakatan tidak mengganggu negara (Miftah, 2008:39).

Teori pemerintahan yang terakhir mengajarkan bahwa untuk mencapai pemerintahan yang baik, harus ada pemerintahan yang terdesentralisasi dengan komunikasi pemerintahan yang terdesentralisasi. Layanan yang diberikan lebih murah, lebih cepat dan lebih efisien. Tentunya inovatif, nyaman dan produktif.

Desentralisasi berarti bahwa suatu kebijakan atau otonomi tertentu dan demokrasi tidak dapat dipisahkan seolah-olah kedua sisi mata uang yang sama saling memberi nilai otonomi tanpa demokratisasi. Kemandirian adalah suatu kondisi yang seolah-olah tidak memadai, demikianlah dalam sejarah otonomi Indonesia, namun dalam penegakannya ada penangguhan oleh filter hukum untuk penegakan hukum, ada efek kemerdekaan, dan otonomi daerah terhambat (Anggara, 2012:88).

Undang-Undang Otonomi Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan jika asas otonomi daerah menganut asas yang luas, yaitu daerah berhak mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang ini. Mengembangkan kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, perbaikan dan prakarsa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya untuk memberdayakan masyarakat..

Pemrosesan penyelenggaraan pemerintahan atas dasar asas otonomi sejati didasarkan pada kewajiban, kekuasaan, dan kewajiban yang berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan kemungkinan dan sifat yang telah ada. Oleh karena itu, isi dan jenis otonomi di setiap daerah tidak selalu sama dengan di daerah lain, namun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab pada dasarnya adalah maksud, dan tujuan pemberian otonomi tersebut dalam melaksanakan otonomi, harus sama persis dengan. memberdayakan masyarakat, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang, dan kewajiban agar semua pemerintah daerah dapat mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pelayanan penunjang. Keunikan daerah dalam sistem daya saing, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip demokrasi (Haw. Widjaja, 2013:37).

Salah seorang ahli administrasi nasional bernama Stroink mengatakan bahwa sumber kewenangan pejabat atau badan/organisasi pemerintah ini dapat diperoleh dengan beberapa cara: dengan pendelegasian atribusi dan dengan titipan. Kekuasaan pemerintah/lembaga adalah yang didukung oleh hukum positif untuk mengatur dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memeliharanya. Tentu saja, tanpa otoritas, tidak dapat membuat keputusan pengadilan yang baik. Secara umum, administrasi adalah alat hukum bagi penguasa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dan administrasi adalah cara bagi anggota masyarakat untuk mempengaruhi kontrol dan melindungi penguasa. Penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan perusahaan pusat, daerah, milik negara, atau milik masyarakat menggunakan konsep pelayanan kepada masyarakat sebagai pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi, perizinan, dan pelayanan publik. (Nina Rahmayanty, 2013:83).

Pelayanan publik memiliki isu kebijakan yang strategis, karena penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kinerja organisasi. Herbert A. Simon mengatakan organisasi adalah rencana upaya kolaboratif yang diakui atas peran dan kewajiban atau tugas yang harus dilakukan setiap peserta. (Nasrul.Syakur Chaniago, 2011:18-19).

Dijelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 63 tentang Pengembangan Kapasitas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, segala bentuk pelayanan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. badan-badan pemerintah pusat-pusat regional. Dan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat pada badan usaha milik negara atau jasa, dan juga dalam rangka menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk jajaran pemerintahan kecamatan, pembuatan surat pengantar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk membuat KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan. Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang manajemen.

Pelayanan publik berada di garis depan interaksi masyarakat-pemerintah, dan pada dasarnya setiap orang membutuhkan layanan. Secara gamblang dapat dinyatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Menanggapi keinginan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima, pemerintah berupaya memberikan pelayanan prima dan maksimal agar masyarakat tetap senang (Mahmudi,2007:44).

Pelayanan publik yang baik harus diwujudkan dalam semua pelayanan oleh pemerintah pusat atau pusat, dewan daerah, daerah dan kota. Menurut Miftah Toh, pelayanan publik adalah pelayanan publik—suatu kegiatan yang membutuhkan prioritas untuk memajukan tata kelola masyarakat, mengurangi jam kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Misi pejabat publik (public official) mengangkat masalah kehumasan, memperlancar urusan publik, mempersingkat administrasi administrasi, dan memuaskan publik. (Mahmudi, 2007:44).

Pada dasarnya pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok masyarakat, dan masyarakat selalu membutuhkan pelayanan, tetapi pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari pemerintah yang diatur oleh negara. Pelayanan publik adalah semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk menegakkan ketentuan hukum dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peraturan untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. (Nina Rahmayanty, 2010:85).

Menurut B. Linois di Buku Etika Publik, pengertian pelayanan publik adalah “setiap kegiatan yang pelaksanaannya harus dipastikan, diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk terwujudnya dan berkembangnya saling ketergantungan sosial”. Dan pada hakikatnya, realisasinya sulit dilaksanakan tanpa campur tangan aparat pemerintah. (Hartyamoko, 2011:13). Dengan demikian, pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan terhadap kebutuhan orang atau masyarakat yang berkepentingan kepada suatu organisasi (penyediaan pelayanan) sesuai dengan aturan dan prosedur dasar yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, masyarakat adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pihak penerima atas segala pelayanan dan juga oleh penegakan pengadilan. aturan. (L.J. Poltak, 2010:5).

Di sisi lain, menurut buku Layanan Pelanggan Zeithaml dan Bitner, kepuasan pelanggan adalah "penilaian pelanggan apakah suatu produk atau layanan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka". Konsumsi yang puas dari produk / layanan yang dibeli dan digunakan. Akan menggunakan kembali produk yang disediakan . Di sisi lain, menurut Kotler, kepuasan adalah tingkat produk yang dirasakan sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan konsumen diartikan sebagai produk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen. Kepuasan konsumen diukur dengan bagaimana harapan konsumen terhadap suatu produk atau jasa sesuai dengan kinerja atau harapan produk. (Ivonne Wood, 2009:9).

Pada umumnya kepuasan dapat didefinisikan sebagai konsistensi antara kinerja produk dan jasa dengan kinerja produk dan jasa yang diharapkan konsumen. Undang-undang Tahun 2009 No. 25 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang prinsip efisien dan tata kelola pemerintahan yang baik tentang penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, meliputi biaya, penanganan pengaduan dengan produk pelayanan.

Jika suatu lembaga atau instansi pemerintah dapat menerapkan standar kualitas tersebut, maka lembaga atau instansi tersebut harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sebelum era reformasi, aparatur pemerintahan mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah lebih dominan berperan sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan partisipasi warga negara sangat terbatas. (Abdul Sabaruddin, 2015:1).

Terkait pelayanan perizinan, pemerintah berupaya menciptakan sistem pelayanan yang optimal. Salah satu langkah pemerintah adalah mengumumkan kebijakan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah layanan yang berjalan di kantor yang membutuhkan semua layanan yang dapat dihubungi dan dilayani oleh kantor. Perangkat penyedia layanan melalui layanan terpadu Satu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pintu perlu benar-benar dikonfigurasi, diperbarui, dan ditingkatkan untuk mengubah citra perangkat yang lamban sebelumnya.

Dalam hal ini, kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan oleh pemerintah kota dan kotamadya untuk memastikan bahwa pelayanan publik, khususnya layanan berlisensi dan tidak berlisensi, meningkat dengan cepat, murah, mudah, transparan, andal, dan dengan harga terjangkau yang direkomendasikan oleh pemerintah kota. Anda dapat mewujudkan hak publik atas layanan tersebut. Saat ini Mahkamah Agung dan sub-pengadilannya sedang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006, Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Fatah Hidayat, 2019:18), untuk menata dan menyederhanakan sistem pelayanan publik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menciptakan proses pelayanan yang memberikan pelayanan kolusi dan afiliasi antikorupsi yang cepat, mudah, transparan, terukur, berprestasi, dan bertanggung jawab sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan..

Pelayanan dan pelayanan publik secara umum dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan, asas bentuk dan tanggung jawab barang publik, dari pusat, daerah, badan usaha milik negara dan masyarakat dalam badan usaha milik daerah untuk menegakkan hukum dan peraturan untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Secara umum, orang yang menyelenggarakan urusan publik adalah pegawai negeri sipil yang memiliki persyaratan untuk memahami bagaimana melakukan urusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

publik yang ditentukan dan diangkat oleh pegawai negeri dan diberi kewajiban sebagai pegawai negeri dan negara lain. (Jazim Hamidi, 2012:94)

Diskusi praktis tentang izin melibatkan pemahaman tentang bentuk yang sangat kompleks dari apa yang dapat diberikan oleh individu atau badan hukum, yang diwajibkan oleh hukum untuk mendapatkan izin, dan dasar hukum untuk izin dapat ditentukan. Berdasarkan pendapat Prajudiya Atmosudirjo, ia mengatakan, "verguning adalah syarat yang dikecualikan dari larangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pengelolaan izin didesentralisasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan pendelegasian kewenangan ke wilayah pemerintah pusat. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan wajib, artinya pemerintah menyelenggarakan pemerintahan secara bertahap berdasarkan standar pelayanan minimal dan ditetapkan oleh pemerintah. Selective public urusan Semua kelurahan, kota dan kabupaten termasuk urusan publik substantif dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi dan karakteristik daerah, berpotensi. (Siswato Sunarno, 2006:35).

Keberadaan sarana perizinan secara khusus ditujukan untuk memfasilitasi, mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan usaha di bidang rekreasi dan hiburan umum yang dikelola baik oleh badan hukum maupun perorangan, namun tujuan pemberian izin usaha adalah sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melindungi kepentingan umum dan memberdayakan kotamadya untuk mengumpulkan pembalasan sebagai sumber pendapatan asli daerah (Ridwan HR, 2008:247). Suatu ketentuan adalah pengecualian dari suatu larangan oleh undang-undang, larangan tersebut kemudian diikuti dengan rincian syarat, kriteria, dan hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh pemohon agar dapat dibebaskan dari larangan yang menyertainya. pada badan administrasi terkait (Hasni, 2008:14). Secara umum suatu izin dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang semula dilarang adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan yang dilarang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Undang-undang perizinan adalah hukum yang mengatur warga dengan negara di mana ada orang yang mengajukan izin. Lisensi adalah bentuk pengaturan dan kontrol yang dimiliki pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh publik.. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa verguinning adalah "bilamana pembuatan peraturan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankanya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin" (Philipus, 2001:257). Di lain sisi, izin adalah tindakan yang umumnya tidak diizinkan, tetapi secara khusus, itu adalah tindakan yang mengizinkan melalui prosedur yang ditentukan dalam setiap kasus. (Victor Situmorang, 1989:142).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada hakekatnya izin adalah suatu keputusan yang memberi wewenang kepada suatu badan atau badan pemerintah, yang pada dasarnya tampak seperti ini:

1. Lisensi terikat adalah persetujuan yang dikeluarkan sebagai keputusan administratif. Pemberian lisensi harus sesuai dengan aturan dan hukum tertulis, dan otoritas pemberi lisensi memiliki banyak kebebasan dalam memutuskan apakah akan memberikan lisensi.
2. Lisensi wajib atau terkait adalah lisensi administratif pemerintah yang tunduk pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, dan dapat memberikan kebebasan kepada pihak yang berkepentingan sejauh yang diatur oleh hukum.
3. Lisensi menguntungkan adalah lisensi yang isinya menguntungkan pihak yang berkepentingan.
4. Lisensi yang memberatkan adalah izin yang dapat mempengaruhi faktor-faktor yang memperburuk berupa ketentuan kepada pihak-pihak yang bersangkutan
5. lisensi yang akan segera datang adalah lisensi yang mendekati atau memiliki tanggal kedaluwarsa yang relatif singkat.
6. Izin jangka panjang adalah izin untuk kegiatan tipe yang memiliki tanggal kedaluwarsa atau berjangka panjang.
7. Izin pribadi adalah ketika izin tergantung pada individu dan pemohon izin pribadi, atau pada kualifikasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Otorisasi Pribadi adalah ketika otorisasi bergantung pada individu dan pemohon atau hak otorisasi pribadi.

Jika aturan umum melarang tindakan tetapi masih mengizinkannya, maka tindakan pejabat publik dikurangi menjadi korektif, karena hal-hal tertentu harus ditentukan. Istilah lisensi yang diperoleh atau digunakan dapat didengar dan didengar kemudian. Kata lisensi secara langsung berarti memberikan izin untuk melakukan suatu aktivitas, dan itu tidak sesederhana membayangkan apa sebenarnya izin jika Anda tidak dapat menyelidiki sendiri arti dari lisensi tersebut.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan kegiatan yang harus dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu lahirlah yang dinamakan dengan Lisensi. Gunawan Wijay berpendapat bahwa lisensi merupakan suatu bentuk hak untuk melakukan sesuatu atau serangakaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan tindakan yang terlarang, yang tidak sah,yang merupakan perbuatan melawan hokum (Gunawan Widjaja, 2001:3).

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan kegiatan yang harus dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Lisensi dapat berupa tanda daftar, harga, dan izin usaha. Ini biasanya perlu diperoleh oleh individu atau badan hukum sebelum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyelesaikan aktivitas atau tugas apa pun yang dimiliki oleh lembaga / perusahaan atau individu.

Memahami arti lisensi menimbulkan pertanyaan. Apa itu hukum perizinan? Undang-undang Lisensi adalah ketentuan untuk memberikan izin atau bentuk serupa yang dikeluarkan oleh Pihak, yang memungkinkan penerima lisensi untuk memberikan izin kepada siapa pun, perusahaan, organisasi, LSM, dll sehubungan dengan kegiatannya. (Philipus, 2011 : 27).

Dari penjelasan pendapat di atas, Lidowan HR menjelaskan dalam buku hukum tata usaha negara bahwa izin terdiri dari beberapa komponen :

1. Insturmen hukum
2. Perundang – undangan
3. Instansi pemerintah
4. Merupakan kejadian konkret
5. Persyaratan tata cara

Secara umum, maksud dan fungsi izin adalah untuk mengendalikan kegiatan pemerintahan dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya mencakup tata cara yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dan pegawai negeri sipil yang berwenang. Izin dianggap sebagai pelopor dalam sarana hukum sebagai (Ridwan HR, 2010:150) :

1) Pemberi arahan/pedoman

2) Penerapan dalam masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Merancang kehidupan warga negara secara adil

4) Mengendalikan kegiatan sosial bermasyarakat

5) Alat untuk menertibkan warga negara

Tujuan dari lisensi dapat dipertimbangkan dalam dua cara: (Ayu Sri Alfathia,2001:15) :

1) Dari sudut pandang pemerintah sebagai pemberi izin, izin memiliki tujuan sebagai berikut: dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan itu bertujuan sebagai berikut:

a. Apakah ketentuan undang-undang untuk menegakkan peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan.

b. Izin yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung beralih menjadi pendapatan bagi daerah..

2) Apa yang dilihat pemohon di masyarakat umum dalam kasus ini. Izin yang diberikan oleh masyarakat dimaksudkan untuk:

a. Untuk kepastian hukum tentang izin.

b. Agar menghindari masalah dimasa depan

. c. Perizinan menjadi sara untuk warga negara

Sjachran Basah menuturkan jika “izin adalah perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan” (Syaiful B.R, 2012:125). Oleh karena itu, izin merupakan ketentuan yang ditetapkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh pemerintah untuk menentukan atau melakukan suatu tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau aturan yang berlaku untuk itu.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menyatukan pendapat, karya ini menjelaskan dan memahami maksud dari judul penelitian ini, yang sesuai dengan harapan penulis, antara lain:

Tinjauan yang berimplementasikan terhadap kegiatan dari sebuah rencana yang dibuat dan diatur sccara matang dan secara lebih detail. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan yang sudah dianggap sah. Perizinan adalah seseorang atau pelaku usaha / kegiatan terlegalitas diperbolehkan melakukan usaha warga negara berupa izin atau tanda daftar usaha.

Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hasil usaha. Pangkas rambut adalah bentuk bisnis yang didedikasikan untuk layanan dan jasa, biasanya dioperasikan oleh kelompok atau individu yang menyediakan jasa kepada pengguna dalam bentuk layanan. Menurut durasi dalam Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000, pelanggan dikenakan biaya yang diperlukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menggambarkan, menanggapi, dan menganalisis topik meliputi:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Jenis Penelitian

Metode berdasarkan pengembangan judul di atas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, subjek penelitian yang dibahas dan norma hukum yang berlaku yang terhubung dengan fakta-fakta yang terkandung dalam masyarakat ataupun sosiologis. Penelitian ini bersifat *deskriptif* berupa kata tertulis atau lisan dari orang–orang yang diamati, lalu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus, yaitu hasil yang ada memberikan data untuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah terkait dengan hambatan izin kepada pelaku usaha pangkas rambut di Pekanbaru.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Pengumpulan bahan atau informasi langsung dengan cara wawancara kepada pihak terkait seperti Dinas Penyelenggara Terpadu, beberapa pangkas rambut yang berada di Pekanbaru

b. Data sekunder

Bahan pengikat utama dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perizinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Lokasi Penelitian

Salah satu kawasan strategis yang dioperasikan oleh perusahaan komersial adalah kota Pekanbaru, karena terdiri dari beberapa universitas, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama dan sekolah dasar, penulis memutuskan untuk memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Penulis juga melakukan penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Pekanbaru, karena menyediakan data yang dibutuhkan.

4.Populasi dan Responden

Wilayah yang dibangun dari subjek besert objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik oleh peneliti untuk dipelajari dan mendapatkan kesimpulan ialah populasi.. Sampel adalah contoh yang dapat mewakili keseluruhan komposisi atau bagian dari keseluruhan objek penelitian, untuk membantu peneliti mendefinisikan penelitian. Sampel juga merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk mendapatkan pengambilan sampel wajib menggunakan cara tertentu yang berdasarkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mengenai populasi berikut bagannya :

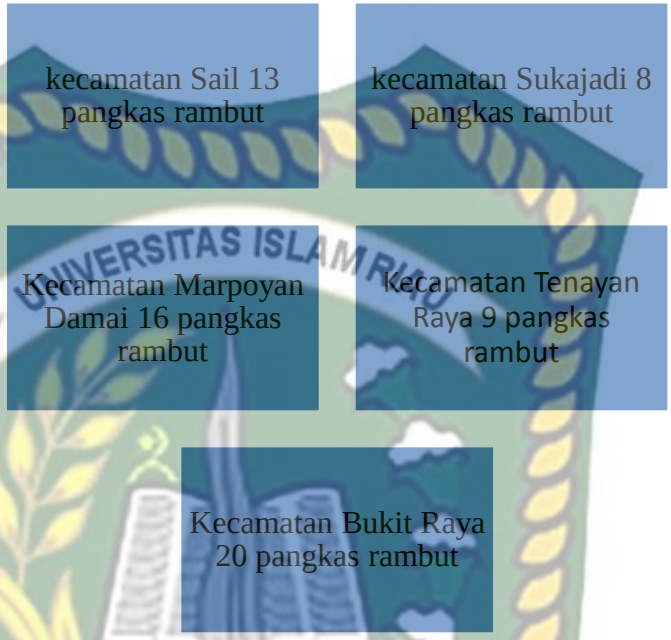

Sampel penelitian ini meliputi:

Kepala Seksi Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu-Satu Pintu (BPMPT-SP) 1(satu) orang

a) Pemilik pangkas rambut yang memiliki izin sebanyak 5 (lima) orang. Dari tabel yang sakan disajikan tidak ada pangkas rambut di kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang memiliki izin usaha, sangat berbanding terbalik dengan pangkas rambut yang terdaftar atau yang mempunyai izin usaha dari dinas pelayanan terpadu Pekanbaru. Berikut ini adalah data pangkas rambut yang mengantongi izin usaha :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.1
Pangkas Rambut Yang Memiliki Izin Usaha di Kota Pekanbaru

No.	Tahun	No Izin	Merek Usaha	Jenis Usaha
1	2012	3433	Serasi	Barbershop
2	2013	1074	Adam Barbershop	Barbershop
3	2013	2082	Rapi	Barbershop
4	2014	2535	Moustache Barbershop	Barbershop
5	2017	932	Pangkas Rambut Internasional	Barbershop

Sumber : DPMPTSP , dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu pekanbaru 2021.

b) Pemilik pangkas rambut yang tidak memiliki izin sebanyak 15(lima belas) orang. Menilik dari fenoman yang peneliti temukan di lapangan, pangkas rambut yang tidak memiliki izin telah melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 tahun 2000. Tabel berikut yang tidak mengantongi izin pangkas rambut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.2
Pangkas Rambut Yang Tidak Memiliki Izin Usaha di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

NO	Nama usaha	Merek Usaha	Keterangan
1	Cf BARBERSHOP	Barbershop	Tidak punya izin
2	Basilio's	Barbershop	Tidak punya izin
3	Here Adam	Barbershop	Tidak punya izin
4	THE LUXURY	Barbershop	Tidak punya izin
5	PLATINUM	Barbershop	Tidak punya izin
6	Brader's Barbershop	Barbershop	Tidak punya izin
7	Barbershop Singgalang	Barbershop	Tidak punya izin
8	Elegant	Barbershop	Tidak punya izin
9	Har'z Barbershop	Barbershop	Tidak punya izin
10	W C.U.T POINT	Barbershop	Tidak punya izin
11	Barbershop Paradise	Barbershop	Tidak punya izin
12	Miracle Barbershop	Barbershop	Tidak punya izin
13	Azizu Barbershop	Barbershop	Tidak punya izin
14	Barbershop Pratama	Barbershop	Tidak punya izin
15	Akayo Barbershop	Barbershop	Tidak punya izin

Sumber : DPMPTSP , dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu pekanbaru 2021.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Alat dan Pengumpul Data

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data penelitian ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Memperoleh informasi langsung dari pihak terkait dengan menggunakan responden terpilih dan tanya jawab secara lisan..

b) Kuesioner

Cara penulis mengumpulkan informasi dalam jumlah besar yang relatif murah, cepat dan efisien untuk mengumpulkan data dari beberapa sampel pangkas rambut.

6. Analisis Data dan Metode Pengambilan Menarik Kesimpulan

Seiring berkembangnya ekonomi masyarakat Pekanbaru, maka para pelaku usaha mengambil kesempatan dengan membuka usaha. Namun pelaku usaha mengabaikan izin tempat usaha yang mana izin tersebut telah diatur di dalam peraturan daerah kota Pekanbaru No.7 Tahun 2000 tentang izin tempat usaha, yang mana khususnya dalam usaha pangkas rambut. Sehingga, penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data pangkas rambut yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin. Setelah semua data didapatkan, tidak hanya bagian data primer maupun sekunder, selanjutnya data itu dikelola dijadikan pengelompokkan sehingga dapat diklasifikasi berdasarkan jenisnya dari dua data permasalahan pokok yang diteliti. Data yang didapatkan dalam hal wawancara maka dapat di sajikan berupa bentuk pembahasan dengan suatu uraian kalimat , sedangkan data yang lain di dapatkan berdasarkan hasil

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kuesioner disajikan dalam bentuk tabel, kemudian memberikan penjelasan secara mendalam dari akar permasalahan dan hal itu mengkaitkannya kepada pendapat beberapa ahli mengaitkan kepada pendapat beberapa ahli serta peraturan perundang-perundangan yang saat ini masih berlaku, hasil berupa penelitian orang lain kemudian, penulis menarik kesimpulan dengan sebagai cara menggambarkan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke yang khusus.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Izin Tempat Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1989:341), izin adalah pernyataan yang mengizinkan tanpa larangan, E. Utrecht tidak melarang tindakan secara umum oleh penguasa , tetapi selama itu masih pada tahap yang ditentukan secara spesifik, tindakan administrasi nasional yang mengizinkan tindakan yang sama jika selalu memungkinkan itu diperbolehkan. Vergunning adalah persetujuan pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tentang hal-hal khusus yang menyimpang dari larangan undang-undang (Sutedi Adrian, 2011:167168). Lisensi adalah pengesahan orang perseorangan, pelaku usaha, atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin atau tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk memandu tindakan warga negara (Philipus, 1993 : 2). Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan..

Pengertian lisensi dapat dibedakan menjadi pengertian sempit dan pengertian luas, pengertian lisensi menurut Bagir manan dalam konteks luas adalah yang mengacu pada izin untuk perilaku tertentu atau perilaku yang dilarang secara umum yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Adrian, 2010 : 170).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lisensi adalah perjanjian pemberian kuasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam beberapa hal pemberian lisensi menyimpang dari larangan undang-undang. Pemerintah mengizinkan pelamar untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang. Untuk fungsi umum harus memperoleh pengawasan khusus pada aktivitasnya (Spelt Ten Berge,1993:44).

Berkaitan dengan penjelasan tersebut Spelt dan ten Berge (Sri Pudyatmoko, 2009: 7) mengemukakan pendapat bahwasanya "Lisensi adalah persetujuan terhadap situasi tertentu oleh pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, dan lisensi tersebut menyimpang dari ketentuan yang dilarang oleh undang-undang." (izin dalam arti sempit). Menilik dari apa yang disampaikan oleh Spelt dan Ten Berge, bisa dimengerti bahwa di dalam perizinan, suatu pihak tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Maknanya ,kemungkinan bagi suatu pihak atau perorangan tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Pengertian izin dan perizinan secara yuridis tertuang dalam :

1. Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa "izin merupakan dokumen yang diterbitkan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah atau lainnya, itu adalah undang-undang yang menyatakan legalitas, menyatakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keabsahan atau memungkinkan orang atau badan usaha melakukan usaha atau kegiatan tertentu".

2. Pada Pasal 1 angka 9 menunjukan bahwa "Perizinan adalah memberikan legalitas kepada sescorang atau pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda daftar usaha". Izin dan perizinan dapat didefinisikan artinya dalam Pasal I angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

A. Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan

Berlandaskan penuturan menurut para ahli melalui beberapa hal yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa izin adalah "izin adalah tindakan pemerintah tunggal berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan tertentu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang berlaku." (Sri Pudyatmiko, 2009 : 96). Dari pemahaman ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

1. Instrumen Yuridis meliputi urusan-urusan negara hukum modern. Tugas kekuasaan pemerintah tidak hanya memelihara keamanan dan ketertiban, tetapi juga meningkatkan upaya kesejahteraan masyarakat. Dengan menjalankan fungsi, memberdayakan pemerintah untuk mengawasi lapangan. Ditinjau dari peran pengawasan, terdapat beberapa dokumen hukum yang berhubungan dengan fakta-fakta individual dan khusus, yaitu berupa peraturan-peraturan. Format yang ditentukan ini dapat diterima. Jenis klausa konstitutif adalah klausa yang menimbulkan hak baru yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebelumnya tidak dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, atau klausa yang memungkinkan tidak berlakunya pengalihan.

Secara umum sistem perizinan berdiri dari suatu larangan.. Dibawah ini adalah bagian pokok dari system izin:

a) Larangan.

b) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian.

c) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Menurut Soehino, persyaratan izin harus bersifat konstruktif. Konstruktif untuk menentukan tindakan dan tindakan tertentu yang ingin dicapai. Dengan kata lain, ketika memberikan izin, ditentukan tindakan khusus yang harus diambil dan sanksi diberikan jika tidak dilakukan. (Ridwan HR, 2002 : 166)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha. Pasal 1 huruf (h) menjelaskan bahwa; Izin tempat Usaha adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota untuk mendirikan atau memperluas perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku".

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan (2);

(1) Izin Tempat Usaha berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun atau jangka waktu tertentu (kurang dari 5 tahun).

(2) Izin Tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu, dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan tertentu selain persyaratan yang telah ditetapkan.

Ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin tempat usaha sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1);

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk itu oleh Walikota dengan melampirkan :

a) Skema lokasi tempat usaha.

b) Luas tanah / bengunan tempat usaha dan atau Sertifikat / Surat tanah.

c) Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan dan atau surat perjanjian sewa-menyewa kedua belah pihak bila tanah/ bangunan tersebut bukan milik pengusaha atau pemohon.

d) Surat keterangan/bukti lunas/Retribusi Daerah (Fisikl Daerah) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

e) Gambaran bangunan/gambar kerja/bestek.

f) Perhitungan konstruksi dan fondasi. 21

g) Data mesin yang dipakai.

h) Jumlah tenaga kerja.

i) Study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDA) dan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan usah Pemantauan Lingkungan (LPL) bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku.

j) Memiliki racun api, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran.

Syarat-Syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha.

1. Foto Copy KTP pemilik usaha pangkas rambut

2. Pas Photo 3 x 4 Berwarna sebanyak 3 lembar.

3. Surat Permohonan Penyelenggaraan pangkas rambut

4. Foto tempat usaha pangkas rambut

5. Denah Lokasi tempat usaha pangkas rambut

Syarat Teknis :

a. Survey Lokasi Tempat Usaha Warung Internet.

b. Lama pengurusan surat izin usaha diperkirakan selama 5 hari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha

Berdasarkan Pearturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha menyatakan bahwa: (Pada pasal 2) "Setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki izin usaha.

(Pada pasal 3):

1. Kewajiban memiliki izin tempat usaha sebagaimana maksud pasal 2 peraturan daerah ini adalah bagi pengusaha yang menggunakan tempat usaha baik untuk kepentingan usaha jenis HO (Hinder Ordonantie) maupin jenis non HO.

2. Usaha-usaha yang tergolong dalam jenis HO sebagaimana dimaksud ayat 10 pasal ini : uasaha-usaha yang tergolong kedalam jenis usaha yang diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia seperti, hotel, biro perjalanan, rental, restoran, rumah makan dan objek wisata

Adapun ketentuan persyaratan dan tata cara meperoleh izin tempat usaha : Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk itu oleh walikota dengan dilampir:

1. Skema lokasi tempat usaha
2. Luas tanah/bangunan tempat usaha/surat tanah
3. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/surat perjanjian menyewa
4. Surat keterangan/bukti lunas/ retribusi daerah yang dikeluarkan oleh dinas pendapatan daerah
5. Gambaran Bnagunan
6. Perhitungan kontruksi dan fondasi
7. Data mesin yang diapaki
8. Jumlah tenaga kerja
9. Study analisis mengenai dampak lingkungan (AMDA) dan atau usaha pengelolaan lingkungan (UKL) bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Memiliki racun api yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pemadam kebakaran
11. Bagi usaha yang tergolong non HO , pemohonnya cukup dilampiri huruf a,b,c.d dan j.

3. Organ Pemerintah

Instansi pemerintah adalah suatu badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia memiliki kekuasaan untuk mengesahkan semua peraturan yang diterapkan pemerintah, dari Presiden (pemerintah negara bagian tertinggi) hingga Lurah (pemerintah daerah). Dengan kata lain, jika ada beberapa jenis departemen administrasi negara, mereka dapat mengeluarkan izin berdasarkan posisi yang mereka pegang di tingkat daerah dan pusat. (Sjachran Basah, 1996 : 3).

Banyak organ yang berwenang mengeluarkan izin dapat mengganggu tujuan mulai dari jangka waktu penerbitan izin kerja yang ditentukan, meskipun belum mencapai tujuan yang diinginkan. Pada tingkat tertentu, ketentuan ini menimbulkan kebosanan dan mendorong penyederhanaan regulasi, prosedur, dan birokrasi lebih lanjut. Misalnya, keputusan resmi seringkali memakan waktu lama dan mengeluarkan izin bisa memakan waktu berbulan-bulan sementara perusahaan harus bergerak cepat. Banyaknya tahap dalam proses perizinan membuang waktu dan uang. (Ridwan HR, 2002:164).

Campur tangan negara atau pemerintah secara umum dapat menimbulkan Peraturan Perundang – undangan yang berlebihan, padahal sesungguhnya regulasi diciptakan agar mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan bermasyarakat khususnya dalam bidang perekonomian,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sehingga deregulasi itu ujungnya bermakna debirokratisasi (Bagir Manan, 1996:33). Walaupun deregulasi dan birokratisasi ini tetap berada dalam sektor perizinan, tetap harus memiliki batasan tertentu..

. Pelaksanana deregulasi dan debiroktiratisasi mencakup Lisensi izin yang harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Hal ini tidak mengesampingkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam kemampuannya untuk bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatannya.
2. Regulasi dilaksanakan hanya untuk hal-hal teknis dan administratif.
3. Jangan menghilangkan prinsip-prinsip legislatif yang mendasari lisensi. Regulasi dan birokrat harus memperhatikan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik
4. Peristiwa tertentu menjadi sarana peradilan berupa pengadilan, yang pada umumnya digunakan oleh pemerintah untuk menentukan peristiwa dan individu. Karena peristiwa tertentu menggunakan perubahan untuk merespon perkembangan yang berbeda di semua lapisan masyarakat. Biasanya, ada berbagai jenis lisensi, tergantung pada proses
5. Dikelola oleh otoritas penerbit, lembaga penerbit dan lembaga penerbit

4. Fungsi dan Tujuan Izin Tempat Usaha

Perizinan berfungsi sebagai alat hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga negara agar mengikuti rekomendasinya untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya melalui izin, dapat diketahui bagaimana citra masyarakat adil dan makmur terwujud. Artinya, syarat dan ketentuan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdapat di dalam surat izin tersebut merupakan penggerak dari beroperasinya surat izin itu sendiri. (Sjachran Basah, 1996:2). Pada saat yang sama, Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa sejauh menyangkut fungsi hukum modern, lisensi itu sendiri dapat ditempatkan pada fungsi pembatasan kehidupan masyarakat. (Prajudi Atmosudirdjo, 1995:23).

Mengenai kondisi objek izin, pertanyaan ini tergantung pada fakta spesifik yang dihadapi. Keragaman peristiwa tertentu pada gilirannya mengarah pada keragaman tujuan lisensi ini. Namun, secara umum, berikut ini dapat disebutkan: (Ridwan HR, 2002:167) :

a. Kehendak "sturen" untuk mengontrol kegiatan tertentu di masyarakat, seperti izin mendirikan bangunan.
b. Melindungi segala sesuatu yang berkaitan dengan izin penerbangan maupun pembongkaran monumen atau gedung
c. Membagi objek dalam jumlah kecil atau terbatas
d. Menurut "drink en horecawet" untuk kegiatan rekrutmen dan perizinan, pengelola harus mematuhi syarat dan ketentuan

5. Bentuk Dan Isi Izin Tempat Usaha

Dilihat dari sifat keputusannya, izin tenpat usaha merupakan bentuk keputusan tertulis. Deskripsi persyaratan lisensi akan mencakup hal-hal berikut (Sri Pudyatmiko, 2009:64) :

a. Organ yang Berwenang

Lisensi harus menunjukkan siapa pemberinya, biasanya dari kop surat hingga tanda tangan lembaga pemberi lisensi. Biasanya, badan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berwenang akan ditunjuk langsung oleh badan pengatur, dan badan yang dianggap paling mumpuni oleh badan pengatur dalam hal substansi dan tugas terkait hampir selalu terkait dengan badan pemerintah.

Dengan demikian, jika undang-undang tidak mengatur dengan jelas lembaga mana dari suatu pemerintahan tertentu yang memperoleh kekuasaan, tetapi jika secara umum dinyatakan bahwa "haminte" berwenang, maka dapat diasumsikan bahwa lembaga yang dimaksud adalah pemerintah haminte. Yakni perwakilan haminte dan anggota direksi harian. Tetapi untuk menghindari keraguan, beberapa undang-undang memasukkan definisi di awal.

b. Yang Dialamatkan

Izin biasanya ditujukan kepada pejabat dan izin dibuat setelah peserta mengajukan aplikasi dalam hal ini. Oleh karena itu, keputusan termasuk kewenangan diserahkan kepada pihak yang meminta kewenangan. Hal ini biasanya dialami oleh individu atau badan hukum

c. Diktum

Diktum adalah hasil hukum yang lahir dari suatu putusan, yang mengandung sifat putusan yang diberikan. Diktum terdiri dari keputusan mutlak, termasuk hak dan kewajiban yang menjadi tujuan keputusan itu sendiri.

d. Ketentuan, Batasan dan Syarat

Di antara berbagai, peraturan, batasan, dan ketentuan (voorschriften, beperkingen, en voorwaaden) umumnya mencakup keputusan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyertakan izin.. Contohnya dalam Undang - Undang gangguan yang memuat ketentuan - ketentuan seperti :

1) Regulasi yang objektif, seperti mencegah penggarapan lahan.
2) Peraturan tentang kewajiban penggunaan fasilitas tertentu.
3) Persyaratan bagi pemegang izin untuk mengeluarkan instruksi tertulis kepada anggota kelembagaan;
4) Ketentuan kapasitas untuk memantau tingkat bahaya atau kegagalan.

Pembatasan dibentuk dengan menentukan batasan waktu, tempat, atau objek lain, dan keputusan termasuk izin termasuk persyaratan penghapusan dan kondisi penangguhan..

e. Pemberian Alasan

Pemberian alasan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan peraturan hukum, penegasan faktual, dan pertimbangan hukum. Rujukan pada prinsip-prinsip undang-undang ini memberikan instruksi kepada otoritas publik dan pemangku kepentingan dalam segala hal ketika menilai keputusan. Ketentuan undang-undang berfungsi sebagai penilaian pemangku kepentingan atas pekerjaan yang diperlukan untuk menyetujui keputusan yang bersangkutan. Untuk menyetujui atau menolak permohonan izin, instansi pemerintah perlu mempertimbangkan secara hukum. Ketika instansi pemerintah dari ketentuan yang relevan mengkonfirmasi fakta mengenai interpretasi dan didukung oleh fakta-fakta yang ditetapkan..

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Pemberitahuan Tambahan

Elemen penting setelah izin adalah pemberitahuan tambahan. Hal ini karena pemberitahuan tambahan tersebut menjelaskan akibat dari pelanggaran yang akan berujung pada sanksi. Pemberitahuan tambahan juga mencakup petunjuk tentang cara menerapkan hak dengan benar.

Ini adalah kebijakan yang berkelanjutan baik sekarang maupun di masa depan. Namun, pemberitahuan tambahan juga dianggap pertimbangan yang berlebihan. Ini adalah tujuan dari izin, karena tidak mungkin untuk membawa gugatan formal di daerah pemberitahuan tentang inkonsistensi dengan pedoman dan hak-hak administrator.

Perizinan pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pengaturan dan pemerintahan yang dimiliki oleh kegiatan yang berlangsung di masyarakat. Lisensi yang diberikan berarti kemampuan untuk melakukan regulasi, sertifikasi, keputusan alokasi dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan operasi bisnis. Penerima Lisensi dari suatu organisasi atau individu sebelum otoritas yang berwenang melakukan kegiatan atau tindakan apa pun yang diselenggarakan oleh pemerintah sehubungan dengan persyaratan dan peraturan lisensi yang relevan dengan apa yang diotorisasi atau dikeluarkan.

Tujuan pemberdayaan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan. Yaitu, menangani pekerjaan di masa depan atau perjanjian di luar peraturan yang cenderung merugikan pihak lain yang menimbulkan keraguan dan kecemasan di masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Kecamatan Bukit Raya

1. Tempat berdasar geografis

Kecamatan Bukit Raya dimekarkan dengan Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, dan melewati tata cara administrasi Bukit Raya pada tanggal 2 Juni 1988. Dan Bukit Raya adalah sebuah departemen dari kecamatan Siak Hulu di Kabupaten Kampar. Partisi Bukit Raya diekspansi menjadi 3 sekat, yaitu: sekat Bukit Raya sebagai sekat utama, sekat Marpoyan Damai dan sekat Tenayan Raya sebagai sekat perluasan sesuai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003

Kecamatan Bukit Raya juga merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru yang terdiri atas 4 (empat) kelurahan, 58 Rukun Warga (RW), dan 245 Rukun Tetangga (RT). Luas Kecamatan Bukit Raya adalah 22.05Km2 dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

a. Kelurahan Simpang Tiga dengan luas 13,65 Km2

b. Kelurahan Tangkerang Selatan dengan luas 3,09 Km2

c. Kelurahan Tangkerang Utara dengan luas 2,64 Km2

d. Kelurahan Tangkerang Labuai dengan luas 2,67 Km2

Kecamatan Bukit Raya berbatasan langsung dengan daerah kabupaten Kampar serta kecamatan sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sail

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

Pengklasifikasian penduduk Kecamatan Bukit Raya berdasarkan jenis kelamin dapat kita temukan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bukit Raya yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 54.117 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 55.309 jiwa, artinya jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Berikut ini adalah jumlah populasi penduduk di Kecamatan Bukit Raya :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Bukit Raya

N0	KELURAHAN	PENDUDUK		
		L	P	Jumlah
1	Simpang Tiga	5.780	5.541	11.321
2	Tangkerang selatan	9.372	9.210	18.582
3	Tangkerang Utara	12.984	10.800	23.784
4	Tangkerang Labuai	8.990	8.485	17.475
5	Air Dingin	16.991	16.273	33.264
Total		54.117	55.309	104.426

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut data yang diperoleh dari kecamatan Bukit Raya, maka jumlah total penduduk 104.426 ribu jiwa, yang teehitung dari jumlah penduduk laki-laki 54.117 ribu jiwa dan penduduk wanita 55.309 ribu jiwa, dilain hal mashi banyak terdapat yang berdomisili di kecamata Bukit Raya yang tidak terdata maupun terdaftar dikarenakan bekerja mahasiswa.

Kecamatan Bukit Raya mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,40C-33,80C dengan suhu udara minimum berkisar antara 23,00C – 24,20C. Curah hujan antara 66,3-392,4 mm per tahun. Kelembaban berkisar antara 68% - 83%.

2. Perekonomian

Salah satu faktor yang meningkatkan perekonomian daerah adalah fasilitas perekonomian kabupaten Bukit Raya. Pada tahun 2017, jumlah fasilitas ekonomi pada kategori pasar/supermarket populer adalah 2 unit bisnis, dan bank/proses bisnis direorganisasi menjadi 8 unit bisnis..

Selain itu, terdapat 51 koperasi aktif di kecamatan Bukit Raya dengan jumlah anggota 5434, dimana kecamatan Air dingin memiliki jumlah koperasi terbesar dengan 19 koperasi, dan yang terkecil adalah Tangkerang Utara dengan 6 koperasi.

C. Tinjaun Umum Usaha Pangkas Rambut di Kecamatan Bukit Raya

Dengan semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan setiap orang, manusia berubah ke era yang lebih modern. Oleh karena itu, pemilik salon rambut mulai meninggalkan hal-hal tradisional dan mulai beralih ke cukur

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rambut yang lebih modis dan meningkatkan daya jual layanan. Biarkan orang memiliki tempat hiburan yang lebih beragam.

Maka dari itu tinjauan perusahaan ini memuat sejarah bentuk usaha, struktur organisasi dan fungsi dari tiap – tiap sektor yang berada dalam perusahaan tersebut. Pangkas rambut disini adalah salah satu dari sekian wirausaha yang menyediakan jasa kepada masyarakat umum. Mengusung konsep yang memberikan jasa cukur rambut, cat rambut, tatto rambut, pijat, dan referensi yang terkini kepada para pelanggan yang mana para pelanggan bisa selalu tampil up to date. Bahkan tak jarang tiap – tiap Pangkas rambut memiliki hiburan atau pelayanan khas nya tersendiri.

Pangkas rambut bisa dimanfaatkan oleh segala kalangan baik, pelajar, mahasiswa, turis dan lain – lain. Pangkas rambut pada lazimnya digunakan setiap orang dengan tujuan sebagai berikut :

1. Cuci rambut
2. Referensi model tebaru
3. Creambath
4. Pijat
5. Cat rambut
6. Tattoo rambut
7. Hair styling pomade

A. Pangkas Rambut Di Mata Dunia

Umumnya, di Indonesia, orang mencukur rambut di salon rambut tradisional. Namun, penata rambut tradisional memiliki banyak kekurangan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seperti pelayanan yang tidak memadai, kurangnya rujukan, fasilitas yang terbatas, dan keterampilan tata rambut yang tidak memadai. Bedanya, penampilan penata rambut merupakan kemajuan besar bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Bahkan, tak jarang para pekerja kantoran berhenti setelah pulang kerja untuk dipijat setelah menyelesaikan aktivitas seharian.

Beberapa salon rambut juga menawarkan kedai kopi untuk pelanggan yang mengantri atau menemani keluarga atau teman mereka. Ini adalah salah satu dari banyak cara untuk menarik pelanggan yang tidak dimiliki salon rambut tradisional.

B. Penyebaran Pangkas Rambut di Bukit Raya

Saat ini, pangkas rambut tersebar di kota Pekanbaru dan beberapa di kecamatan Bukit Raya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan dan. Sebagian besar pangkas rambut rambut terletak di tempat-tempat padat penduduk, seperti sekolah, universitas, kantor, dan tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan di pusat kota, yang mana Bukit Raya mempunyai semua aspek tersebut.

C. Aplikasi Pangkas Rambut

Pangkas rambut menggunakan beberapa aplikasi yang bertujuan untuk mencatat siapa dan apa saja jasa yang ia gunakan.

1. Manual mode adalah aplikasi sederhana dan tradisional bagi kasir barbeshop menggunakan media kertas untuk mencatat penggunaan layanan. Metode manual memiliki beberapa kelamahan seperti seringnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terjadi kesalahan penulisan apabila pelanggan melakukan layanan jasa tambahan.

2. Otomatis mode adalah aplikasi otomatis berbasi jaringan yang penghitungannya dilakukan oleh mesin. Aplikasi ini memudahkan dalam pencatatan, pemberian diskon dan mengurangi kesalahan dalam penulisan

D. Masalah Pangkas Rambut

Pangkas rambut sendiri memiliki beberapa masalah diantaranya :

a) Pihak pengelola banyak yang tidak melakukan perpanjangan izin operasional

b) Penggunaan obat atau alat kosmetik ilegal yang menyebabkan kerugian kepada pihak pengguna jasa

E. Struktur Organisasi

Berikut bentuk struktur organisasi yang biasanya dimiliki pangkas rambut

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Pangkas Rambut

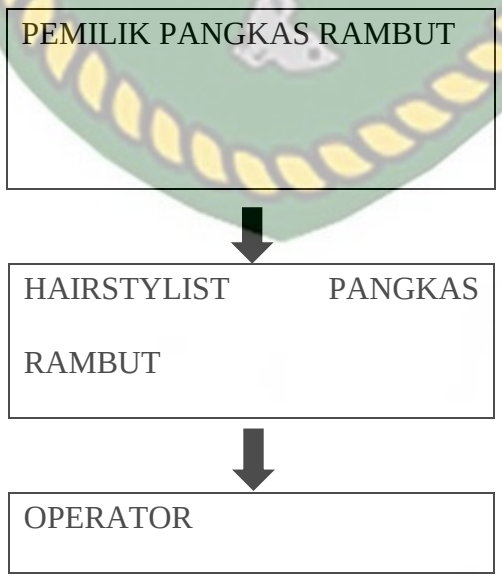

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agar pengelolaan perusahaan berjalan secara efisien dan utuh, khususnya di bidang sumber daya manusia, perusahaan sering kali menerapkan manajemen sederhana yang dibentuk melalui struktur organisasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi ini dapat dinyatakan sebagai suatu kerangka kerja atau organisme, yang menghasilkan suatu pola yang hubungan dan perannya tersusun atas kerjasama

F. Deskripsi kerja

1. Manager mengemban tugas dalam mengawasi operasional tugas pegawai hairstylist dan operator serta bertanggung jawab.
2. Hairstylist adalah yang menggunting, memotong dan membentuk rambut berdasarkan arahan pelanggan. Hairstylist juga menjaga kebersihan peralatan yang digunakan.
3. Operator disini sebagai frontliner yang setiap saat memperhatikan kondisi pangkas rambut dalam kebersihan maupun melengkapi sarana yang dibutuhkan oleh pelanggan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Izin merupakan suatu pesetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah utuk dalam keadaan tertentu yangmenyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi/pelepasan dari suatu larangan. (Ridwan HR, 2013 : 229)

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakuakn oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran,rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi usaha atau tidkan dengan memberi izin,pemerintaha meperkenalkjan orang-orang tertentu yang memohon nya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentuyang sbenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. (Ridwan HR, 2013 ; 229)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

A. Tata Cara Pengurusan Izin

Kesejahteraan warga negara merupakan tanggung jawab dan tugas dari pemerintah. Pemerintah disini diwajibkan bersifat proaktif, tidak harus menuggu. Ikut sertanya pemerintah dalam aktifitas warga adalah bentuk nyata dimana salah satunya adalah stelsel perizinan. Pemerintah disini memiliki peran ikut serta, memberikan arahan, serta mengontrol kegiatan warganya. Bagi warga negara perizinan dirasakan sebagai hambatan yang menyebabkan dipandang sebelah matanya perizinan tersebut.

Setiap pengurusan berbagai macam izin langsung diserahkan pusat oleh pemrntah daerah, sebab berbagai daerah merasakan hambatan. Pengurusan izin yang cenderung lama, dan segala persoalan yang timbul setelah izin diterbitkan. Maka dari itu pemerintah memperbaiki sistem dan funsi kelambagaan dan lebih disederhanakan, bahkan menciptakan aturan – aturan yang terkait perizinan.

Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (BPMPT-SP) Kota Pekanbaru mewajibkan para pengusaha untuk mengurus surat izin usaha, tapi masih terdapat banyak pengusaha pangkas rambut yang enggan melakukannya. Biasanya para pengusaha hanya mengurus izin dari RT, kelurahan, dan pemuda setempat karna dirasa lebih mudah ketimbang mengurus izin resmi yang diterbitkan oleh Badan penanaman modal Pelayana Terpadu Satu-Pintu Kota Pekanbaru. Hal ini juga dikarenakan para pengusaha tidak ingin membayar retribusi daerah dari usaha pangkas rambut yang dijalankannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tugas pemerintah kota Pekanbaru masih terhalang oleh beberapa oknum yang tidak memiliki izin usaha hiburan resmi yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu - Satu Pintu Kota Pekabnaru, karena para oknum urung membayar pajak atau retribusi yang harus ditanggung oleh perusaahannya. Beberapa pengusaha beralasan bahwa pihak pemerintahan kota Pekanbaru tidak mengeluarkan surat izin dengan dalih bahwa proses administrasi yang tiadk lengkap. Disisi lain mereka mengeluh akan tarif yang dikenakan dalam pengurusan usaha hiburan ini, belum lagi pungli yang dikenakan oleh beberapa oknum yang bersangkutan, serta biaya operasional lainnya.

Pesatnya perkembangan pangkas rambut di Pekanbaru meningkatkan persaingan dalam bidang ini. Faktor tersebut memicu para pengusaha tidak ingin mengurus surat izin usaha resmi dari Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Namun masih terdapat pengusaha yang memiliki izin resmi yang diterbitkan oleh BPMPT – SP. Ikut sertanya para pengusaha dalam melaksanakan peraturan daerah kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 secara tidak langsung menambah keuntungan daerah yang bearasal dari retribusi usaha hiburan di Pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru menjamin kemanan para pengusaha, dari para oknum yang melakaukan pungli untuk melindungi para pengusaha yang taat hukum atau aturan agar perusahaan yang mereka jalankan bisa terus beroperasi tanpa gangguan dari pihak manapun. Sampai pada saat ini warga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru merasakan adanya gangguan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lingkungan yang mengguritanya bisnis usaha di beberapa tempat yang berada di kecamata Bukit Raya Kota Pekanbaru. Guna mendaftarkan usaha pangkas rambut adalah untuk mendapat izin dan memudahkan pemeritah mendata usaha tersebut. Maka dari itu penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Berikut tabel informasinya :

Tabel 3.1

Jawaban Responden Pengusaha Pangkas Rambut Terkait Prosedur Pengurusan Izin Usaha di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase %
1	Mendaftar	5	25%
2	Tidak Mendaftar	15	75%
Jumlah		20	100%

Sumber:Data meneliti Penulis di lapangan 2020/2021

Tabel diatas memaparkan sejumlah 15 (lima belas) responden memberikan jawaban tidak melaksanakan pendaftaran izin, di sisi lain 5 responden lainnya telah melakukan pendaftaran izin tempat usaha. Beberapa alasan responden tidak melakukan pengurusan izin dikarenakan tata cara yang rumit dan tarif operasional yang ditanggung terbilang besar bagi mereka. Riset lapangan membuktikan bahwa di tahun 2020 dan 2021 ada 15 pangkas rambut yang dibangun, yang telah memiliki izin hanya 5 pangkas rambut. Disini penulis mengambil kesimbulan akibat yang muncul adalah kebisingan, menjadi lokasi bermain judi online, transaksi narkoba maupun barang curian, yang menyebabkan warga sekitar merasa tidak tentarm.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam berberapa peraturan ataupun Undang – undang, syarat sah nya harus diberikan oleh eksekutif dari Wali Kota Kepala Daerah atau Bupati. Jika dalam melaksanakan penerbitan izin usaha ada kekurangan terkait prosedur, syarat maupun isi, hal ini bisa dibatalkan secara hukum. Pengertian batal disini disebabkan oleh penetapan daalam rupa penyerahan izin termpat usaha bisa berlaku surat dari saat dikeluarkannya ketetapan itu (Amrah M, 1995 : 17). Permohonan izin usaha akan ditolak apabila persyaratan yang diajukan tidak sesuai dngan peraturan daerah No. 7 Tahun 2000. Maka dari itu pasal 6 perda 07 tahun 2000 menjabarkan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut :

a) Lokasi wilayah usaha
b) Luas bangunan tempat melakukan usaha
c) Apabila tanah atau bangunan bukan milik pemohon / pengusaha maka harus ada surat izin persetujuan dari kedua belah pihak atau perjanjian sewa menyewa.
d) Gambar bangunan
e) Surat keterngan retribusi daerah
f) Data mesin apa yang digunakan
g) Perhitungan fondasi/konstruksi
h) Memperhatikan dampak kepada lingkungan
i) Mempunyyai racun api
j) Jumlah tenaga kerja yang bekerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Badan Pelayanan Terpadu dan Penananmaan Modal Satu Pintu mewajibkan kepada pengusaha yang telah mendapatkan surat izin usaha bahwa :

1) Setiap pemilik usaha diwajibkan melakukan pendafatran ulang setiap setahun sekali dan dan membayar ketetapan retribusi
2) Walikota melaksanakan pemreiksaan rutin tahunan untuk mengawasi dan menertibkan kepada izin – izin yang telah diterbitkan dan memberikan tanda pemeriksaan kepada pemilik usaha sebagai pertanda telah dilakukkannya permeriksaan
3) Pada dinding bagian dalam toko bangunan ditempelkan papan nama atau stiker tentang batas waktu kapan berakhirnya izin tersebut
4) Berikutnya berkaitan dengan hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Penyelnggara Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Bapak ..... *"akibat dari banyaknya pemilik usaha yang tidak melakukan pengurusan surat izin atau tidak mendaftarkannya, pihak kami langsung bergegas untuk turun kelapangan guna memberikan peringatan pada para pelaku usaha pangkas rambut agar segera melakukan pendaftaran pangkas rambut yang dimiliki ke pelayanan untuk dilayanani dalam menerbitkan surat izin usahanya"* maka dari itu setiap pemohon harus menyertakan persyaratan sebagai berikut :
    a. Nama dan Alamat Pribadi
    b. Alamat Perusahaan
    c. Nomor Handphone

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Keterangan tentang badan usaha :

Tabel 3.2

Jawaban Responden Mengenai Pendataan Terhadap Usaha Warnet di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase
1	Ada	20	100%
2	Tidak ada	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber: Data Meneliti PenulisTahun 2020/2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkkan bawha seluruh responden dilihat (100%) menjawab adanya pendataan usaha yang dilakukan Dinas Penyelengaaraan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dan tidak terdapat responden yang memberikan jawaban tidak ada pelaksanaan pendataan oleh petugas.

Menilik dari peraturan daerah No. 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha dimana khusunya pasal 6 menyebutkan bahwa untuk memperoleh izin tempat usaha pemohon izin wajib menyerahkan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru yang dibantu oleh dinas penyelennggaraan terpadu satu pintu. Lalu menilik dari wawancara penulis kepada Kepala seksi perizinan Bapak Marsil Harzoni ST,MT yang menyampaikan bahwa *“ didalam*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mendata,izin usaha dibutuhkan untuk memreriksa semua persyaratan apakah sudah terpenuhi atau belum. Hal ini bertujuan agar funsgi kegiatan operasional berjalan dengan baik, dan memudahkan petugas untuk menerbitkan izin. Supaya juga besarnya nilaipajak yang diberikan tepat sasaran."

Retribusi perizinan tertentu ialah pelayanan perizinan tertentu yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap individu maupun badan guna mengatur dan mengawasi pada penggunaan sumbre daya alam, aktifitas penggunaan ruang, barang – barang, sarana dan prasarana. atau fasilitas agar tetap melindungi kepentingan umum menjaga lingkungan (Darwin ,2003 : 34).

Perizinan dalam bidang usaha ini sudah memberikan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat umum. Pada umumnya masyarakat kalangan atas akan berperan sebagai akses terhadap usaha hiburan disebabkan bisnis yang menjanjikan, sedangkan masyarakat kalangan bawah sebagai pengguna atau penikmat dalam kegiatan usaha hiburan yang dibangun. Berangkat dari peristiwa tersebut, hal ini ternyata menciptakan status sosial baru dan meningkatkan kesenjangan sosial karena pertumbuhan ekonomi baru ini hanya bisa dinikmati kalangan atas sebab masyarakat kalangan bawah secara umum tidak memiliki modal untuk membuka bisnis hiburan ini.

Berdasarkan penjelasan yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan kepala seksi pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait prosedur memperoleh izin usaha bahwasanya, teruntuk pengusaha hiburan yang sudah beroperasi namun belum memiliki izin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

usaha, pemohon wajib menyerahkan permohonan baik secara tertulis maupun secara online melalui situs mpp Pekanbaru perihal perizinan tampat uasaha yang mana Wali kota Pekanbaru menunjuk pejabat yang akan mengurus hal tersebut berdasarkan pengisian formulir izin usaha yang sudah ditetapkan.

Biasanya usaha bisnis hiburan yang berdiri di lokasi sekitar Pemerintah Kota sudah mengantongi izin resmi yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Pekanbaru. Tetapi masih terdapat beberapa oknum yang mendirikian usaha ini secara ilegal dan tidak memiliki izin resmi yang mana pengurusan izin usaha ini sudah dipermudah piha Dinas Penyeleggaraan Terpadu Satu Pintu dengan sistem online. Bisnis barbershop pangkas rambut ini hanya mendapatkan izin dari RT atau ketua pemuda ditempat dan telah beroperasi bertahun – tahun di Pekanbaru.

Sayangya peristiwa ini sering kali tidak terjangkau oleh para penegak hukum untuk ditindak lanjut. Secara umum polisi pamong praja sebagai aparat hukum harus bertindak apabila ada laporan yang sekiranya meresahkan warga yang disebabkan berdirinya pangkas rambut. Di Pekanbaru khususnya kecamata Bukit Raya banyak bisnis usaha yang tidak mempunya izin dan malah disalahgunakan. Sebagai contoh menjadi transaksi narkoba dan hasil curian. Namun faktanya masyarakat seakan enggan ikut campur dalam hal ini dan menutup telinga, asal tidak melakukan kejahtan dan protsisusi.

Pihak yang mengalami kerugian dan terdampak langsung adalah Pemerintah kota Pekanbaru, sebab tiadanya pemasukan pendapatan daerah yang mana sumbernya berasal dari retribusi perizinan bisnis – bisnis tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Merunut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ’No. 7 tahun 2000 “pelanggaran pada ketentuan- ketentuan dalam peraturan daerah ini bisa diancam dengan pidana kur’ngan paling lama 6(enam) bulan atau didenda paling banyak sebesar Rp.5.000.000”.

Sanksi pidana ini dijatuhkan kepada setiap pengusaha bisnis hiburan yang tidak memiliki izin resmi dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru. Hal ini bertujuan agar pemerintahan kota Pekanbaru tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh pangkas rambut ilegal.

Setiap tindak – tanduk administrasi yang berisi kekurangan akan senantiasa sah dan kesalahan tersebut tidak dapat diganggu gugat atau disingkirkan, hal tersebut berdiri atas kepastian hukum dan penegakan wibawa pemerintahan (Prajudi A, 1982 : 72). Sebagaimana syarat formil yang telah mengalami kerugian, dibutuhkan syarat materil yang mencakup isi dan pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin tersebut agar berlakunya sahnya izin usaha tersebut.

Ini adalah penuturan Amrah Muslimin (Amrah M, 2000 : 19) :

1. Terdapat dua otoritas untuk lembaga pembuat aturan sesuai bidangnya :
   a) Kewenangan yang diserahkan Yuridiksi kepada letak sikap pemerintah yang bisa memunculkan keraguan berhubung pentingnya permasalahan yang berada disekitar wilayah luar kantor yang sudah diatur.
   b) Apabila otoritas penerbit putusaan tidak mempunyai kewenangan untuk menciptakan keputusan terkait akuisisi kewenangan lembaga lainnya,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kewenangan yang bergantung terhadap cakupan masalah dibatalkan diluar pelayanan.

2. Putusan tidak boleh mengalami cacat hukum dalam peristiwa membentuk surat wasiat ketika pengambilan putusan oleh pejabat, hal itu biasanya mengandung :

   a. Tidak adanya gangguan jiwa (delusi)

   b. Unsur – unsur penipuan

   c. Bersifat memaksa/gratifikasi

   Demikianlah syarat materil yang harus menjadi konsentrasi para pejabat maupun instansi ketika merancang penetapan maupun perizinan usaha hiburan yang mengandung perbedaan antara kewenangan dan wewenang.

Spelt dan Ten Berge berpandanga bahwa hukum perizinan secara umum hukum yang berisi kaidah – kaidah yang bisa mendekatkan interaksi pemerintah dengan rakyatnya melalui perizinan, dalam hal ini pemerintah menjanjikan fasilitas beserta perlindungan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan lancar, sebab apabila tidak memiliki izin maka akan dianggap ilegal (Mr.J.B Ten Berge, 1993 : 37). Izin memiliki tugas pokok dalam menentukan bisnis yang diterima agar tidak melenceng dari peraturan yang seharusnya. Pemberian izin maupun perpanjangan izin usaha hiburan adalah salah satu keputusan atau himbauan hukum publik yang tercantum dalam administrasi publik yang mana pejabatnya adalah Wali Kota Pekanbaru melewati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada tiap keputusan penyelenggara negara memiliki akibat hukum, sebab didalamnya terdapat hak dan kewajiban, khususnya di bagian izin usaha yang mana para pelanggarnya akan merenima sanksi. Membahas tata cara dan syarat yang sudah ditentukan pemerintah kota Pekanbaru maka penulis telah mengajukan pertanyaan dengan kuesioner, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Jawaban Responden Terkait Pesyaratan Izin Tempat Usaha Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

NO	Jawaban	Responden	Presentase
1	Persyaratan Banyak	20	100%
2	Persyaratan Sedikit	-	-
	Jumlah	20	100%

Sumber :Data Meneliti Penulis Tahun 2020/2021

Secara keseluruhan tabel diatas telah mengungkap jumlah persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha. Bapak Masril Harzoni. ST, MT sebagai Kepala Seksi Badan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan *"dalam mengurus izin usaha ada sejumlah persyaratan yang wajib dilengkapi, hal ini dimulai dengan persetujuan RT,RW, ditempat. Jika sudah mendapatkan persetujuan selanjutnya para pengusaha melakukan pengurusan ke kantor lurah dan camat, lalu membawa berkas tersebut ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Persentase diatas telah menjealaskan secara gamblang bahwa para pengusaha merasa rumit dan keberatan atas persyaratan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun syarat atau prosedur tersebut sudah menjadi ketetapan dan disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Pengurus izin harus mempunyai SIU dan PBB terlebih dahulu, yang memakan biaya Rp.950.000 untuk mendapatkannya.

Kembali ke hasil penelitian penulis dimana masih ada beberapa pangkas rambut yang mempunyai izin usaha, data ini adalah yang penulis dapat dari Badan Penyelenggara Terpadu Satu Pintu Pekanbaru namun masa berlakunya sudah lewat.

Tabel 3.4

Jawaban Responden Terkait Pengusaha Pangkas Rambut Yang Memiliki Izin dan Tidak Memilki Izin

No	Jawaban Responden	Responden
1	Ada	5
2	Tidak Ada	15
	Jumlah	20

Sumber data: Dinas Penyelengraan Terpadu satu Pintu

Ada 15 pangkas rambut yang tidak terdata di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disisi lain hanya 5 pangkas rambut yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengantongi izin usaha yang mana masa berlakunya sudah lewat dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang pada tiap tahun.

Dari peristiwa yang penulis amati dilapangan masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam prosedur penerbitan izin ini, karena hal ini memperlambat pelaksaan penyerahan izin yang sudah diterbitkan Badan Penyelenggara Terpadu Satu Pintu. Hal ini juga tidak lepas dari pelayanan yang kurang baik atau memuaskan, maupun pemohon yang cuek dan tidak melengkapi persayratannya.

Merujuk kepada pertanyaan penulis tentang para pelaku usaha yang tidak mempunyai surat izin dan enggan mengurusnya, Bapak Masril Harzoni. ST,MT selaku kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Dinas Penyelenggaraan Terpadu satu Pintu menjawab bahwa *"para petugas yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin sudah melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan daerah maupun Undang – undang yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Namun permasalahan yang muncul adalah mayoritas para prngusaha memiliki izin mendiri bangunan yang mana itu tempat tinggalnya, sementara di salah satu persyaratan izin tempat usaha adalah bukan tempat tinggal yaitu imb nya sebagai pengusaha kemudian menjadi pelaku usaha yang tidak jelit dalam sewa – menyewa tempat yang dijadikan usaha".* Merangkum pernyataan tersbut terkait dengan prosedur yang sudah ditetapkan, maka penulis mengajukan pertanyaan yang lebih rinci kepada para pengusaha dengan keterangan tabel dibawah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.5

Jawaban Responden Pengusaha Warnet Tentang Kesulitan Dalam Memperoleh Izin Usaha Di Kecamatan Bukit Raya

No	Jawaban Responden	Responden
1	Sulit	15
2	Tidak sulit	5
	Jumlah	20

Sumber: Data Meneliti PenulisTahun 2019/2020

Tabel diatas menerangkan sebanyak 15 (lima belas) responden menjawab terdapat kerumitan atau sulit dalam rangka mendapatkan izin tempat usaha di Kota Pekanbaru. Sedangkan 5 (lima) responden mencurahkan jawaban tidak sulit dalam mendapatkan izin usahanya. Menurut pendapat penulis dari tanggapan responden di atas, kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha warnet adalah pertama, sulitnya mendapatkan izin RT, RW setempat, dan kedua, adanya peraturan pajak yang tidak seharusnya dibayar. Alasan pemilik pangkas rambut enggan mengurus izin usaha dalam penerbitan izin usaha adalah karena mendapatkan izin membuat mereka merasa jauh lebih murah dan saling menguntungkan untuk membayar pemeras dan anak muda setempat.

Secara umum, kekuasaan harus bersifat formal agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kekuasaan harus bersifat formal agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Kekuasaan adalah legitimasi dari pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan (BPMPTSP Bpk. Masril Harzoni. ST, MT.) “Kewenangan disini adalah setiap pangkas rambut memiliki izin tempat kerja dan usaha. Jika pelaku pangkas rambut tidak mematuhi yang ada saat ini, yang bersangkutan akan dikenakan sanksi “Pasal 14 Peraturan Daerah No. 07 Kota Pekanbaru Tahun 2000, yaitu pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000 (Rp5 juta)”.

Saat menyetujui pendirian Pangkas Rambut , terdapat kekurangan dalam proses pelayanan, pada saat penerbitan izin, dan pada saat pelaksanaan peraturan daerah No. 07 Tahun 2000 di Kota Pekanbaru. Hal ini setelah mendapatkan SKRD (Keputusan Retribusi Daerah) dan memahami pelaksanaan Ditjen Pajak Kota Pekanbaru terhadap retribusi niaga Pangkas Rambut di kawasan Bukit Raya Kota Pekanbaru, silakan lihat tabel berikut:

Tabel 3.6

Jawaban Responden Pengusaha Pangkas Rambut Tentang Pemungutan Pajak Izin Tempat Usaha di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Responden
1	Melakukan Pembayaran	5
2	Sama Sekali Tidak Membayar	15
Jawaban		20

Sumber :Data Meneliti Penulis Tahun 2030/2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melihat tabel di atas, sebanyak 5 (lima) responden menyatakan telah membayar pajak izin usaha dan memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintahan kota Pekanbaru, dan sebanyak 15 (lima belas) responden menyatakan tidak membayar pajak apapun kepada tempat usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perizinan Pendirian.

Untuk implementasi Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2000 yang benar, kita harus mengutamakan pelayanan petugas pajak, yang berdampak besar bagi wajib pajak.

Mengingat fungsi utama pelayanan perizinan adalah melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, hal ini untuk melindungi kepentingan umum, dan pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup untuk pendapatan daerah. Oleh karena itu, pebisnis harus dikenakan pajak oleh mereka (biaya lisensi umum).

Biaya mungkin berlaku untuk menutupi semua atau sebagian dari biaya lisensi. Pajak dan biaya tambahan adalah bentuk partisipasi masyarakat secara luas dalam keuangan nasional, dan di sebagian besar negara, pajak dan biaya tambahan merupakan sumber pendapatan penting bagi negara untuk menutupi pengeluaran pemerintah. Keadaan pengeluaran keuangan.

Negara secara mandiri adapun pajak sendiri mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Anggaran). Pajak memiliki fungsi anggaran karena merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Fungsi pengaturan pajak memiliki fungsi penyesuaian, karena pajak merupakan instrumen bagi pemerintah untuk menyesuaikan perekonomian dan masyarakat melalui kebijakan pajak yang berlaku. Fungsi penerimaan (anggaran) merupakan fungsi utama perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara, pemungutannya digunakan untuk menutup keuangan negara dan kemudian untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelayanan publik atau untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari pengeluaran daerah dan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut (Bambang P, 2004 ; 39).

Perpajakan juga memainkan peran penting sebagai pengatur ekonomi dan sosial. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat digunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan pajak. Perpajakan sebagai alat kebijakan, selain fungsi di atas, juga digunakan oleh pemerintah, namun perpajakan memiliki fungsi yang berbeda. Dengan kata lain, ia merupakan sarana pendistribusian pendapatan sedemikian rupa sehingga distribusi pendapatan dalam masyarakat relatif seragam.

2) Penerapan sanksi terhadap Tempat Usaha Pangkas Rambut yang tidak memiliki izin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Berdasarkan pengamatan penulis dan kuesioner yang penulis kirimkan kepada responden, apakah pernah mendapatkan sanksi karena tidak memiliki

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000, Izin membuka usaha sesuai jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Jawaban Responden Pengusaha warnet Tentang atau Tidak Mendapatkan sanksi karena Tidak Memilki Izin Tempat Usaha di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Respondeen
1	Pernah	20
2	Tidak pernah	-
	Jumlah	20

Sumber : Data Meneliti Penulis Tahun 2020/2021

Seperti terlihat dari tabel di atas, semua responden menjawab bahwa mereka diberi sanksi oleh pemerintah kota Pekanbaru karena tidak memiliki izin tempat usaha di Pekanbaru, namun sanksi bagi pengusaha pangkas rambut hanya pengangkutan kursi atau penyitaan peralatan pengusaha pangkas oleh Satpol PP.

Dari beberapa jawaban yang diberikan oleh responden di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya sanksi tegas bagi operator Pangkas Rambut yang melanggar Peraturan Daerah PekanbaruNo. 07 Tahun 2000, hal ini menentukan dan akan mengakibatkan kerugian bagi Kota Pekanbaru dari sumber APBD yang berasal dari bidang perizinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam wawancara penulis dengan Kepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Bapak Masril Kharzonim. ST, MT *"Jika kelompok kami secara rutin melakukan razia di seluruh pangkas rambut yang ada di kota Pekanbaru setiap bulannya, pada pangkas rambut yang tidak memiliki dan tidak memiliki izin tersebut, kami akan memberikan peringatan sebanyak 3 kali jika pemilik warnet masih tidak mendengarkan atau tidak setuju. dengan surat kami, kami mengambil langkah lebih agresif yaitu, kami menutup tindakan penegakan sampai pangkas rambut mendapat izin dan menjatuhkan sanksi kepada non-profesional dalam menjalankan tugasnya."*

Untuk menjamin kelangsungan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di Pekanbaru maka harus dilaksanakan suatu tatanan hukum yang lebih baik, tertib usaha tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai yang bekerja di instansi pemerintah.

Menurut penulis, masalah kepegawaian - salah satu masalah yang timbul sehubungan dengan peraturan daerah ini - adalah tidak adanya sanksi yang tegas dalam hal pembuktian bahwa pengusaha telah melanggar aturan perizinan. Misalnya, ada gugatan nyata yang tertunda terhadap pengusaha pengusaha pangkas yang masih belum memiliki izin usaha, atau pengusaha yang memiliki izin usaha tetapi telah habis masa berlakunya, dan jika pemerintah melakukan razia setiap bulan, tentunya semua peserta dalam pengusaha pangkas yang tidak memiliki izin dapat dibersihkan atau dimintai izin, namun pada prakteknya masih banyak pengusaha pangkas di daerah yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak memiliki izin, dan sanksi yang diberikan hanya berupa pengangkutan kursi dan penyitaan peralatan. Tidak sampai tutup jika tidak ada tindak kriminal pengusaha pangkas.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh hukum itu sendiri, tetapi kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum tidak bergantung pada kemajuan dan sangat bergantung pada kesadaran pribadi dan masyarakat terhadap faktor kepatuhan. Tentu saja, setiap komunitas sosial kembali ke elemen budaya, dan orang-orang juga mendefinisikan karakter mereka yang sebenarnya.

Pada akhirnya, keberadaan hukum yang baik tidak serta merta menjamin masyarakat dengan hukum yang baik. Keberadaan polisi, jaksa, hakim, dan pengacara sebagai lembaga penegak hukum langsung dan formal tidak menjamin penuntutan atau pelaksanaan supremasi hukum. Keberadaan parlemen tidak serta merta memajukan demokrasi, sekalipun dipilih dengan biaya tinggi. Penting juga untuk mempertimbangkan tindakan apa yang diperlukan untuk menerapkan hukum dan peraturan dengan benar.

Karena masyarakat kita masih paternalistik, kita juga bisa memberi contoh kepada masyarakat melalui peran aparat penegak hukum seperti polisi dan hakim, sehingga meningkatkan kesadaran hukum. Tentu saja, jika semua hal di atas dilaksanakan dengan benar, supremasi hukum akan ditegakkan. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum masyarakat bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyimpangan ketidakpatuhan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (Fitriatus S, 2017 : 69)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan hasil di dapatkan serta yang diperoleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

a. Implementasi izin yang memungkinkan survei korporasi di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru berdasarkan peraturan kota Pekanbaru No. 07 tahun 2000 sehubungan dengan izin kota Pekanbaru, di mana itu tidak baik, karena pasokan izin di lapangan tidak optimal. Dari 20 potong rambut, hanya mereka yang memiliki izin hanya 5 dan bahkan kemudian lisensi komersial tidak lagi berlaku oleh fakta bahwa mereka telah mengusir izin mereka dan dianggap non-otorisasi karena aktor bisnis pengusaha pangkas tidak mendaftar dan mengurus lisensi. Selanjutnya, selain kurangnya otorisasi untuk bisnis pangkas rambut, fungsi pemerintah kurang dalam menerapkan "Peraturan Daerah No. 07 tahun 2000 tentang Lisensi Tempat Usaha", menjadi masalah.

b. Pemerintah memberlakukan sanksi Peraturan Daerah Nomor 07 (Pemkot) tentang izin kursi komersial di Pekanbaru tahun 2000 yang seharusnya tidak dianggap sebagai hambatan, dan efek sanksi yang tidak serius, membuat pelaku ekonomi percaya bahwa izin

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bentuk usaha tetap tidak penting, Penulis juga mencontohkan bahwa beberapa pelaku ekonomi yang izinnya habis masa berlakunya memeras individu pada saat dan sebelum razia, sehingga pelaku usaha yang melakukan razia dibebaskan dan masih terdapat permasalahan warnet 24 jam, di luar jam kerja pangkas rambut

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas maka saran peneliti adalah :

1. Para pelaku usaha warnet disarankan untuk berusaha mencari informasi dan memahami Perda Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2000 yang harus sering dikomunikasikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebelum memulai kegiatan pangkas rambut dapat memahami tata cara pemberian izin pangkas rambut. Pemerintah menyederhanakan tata cara pengurusan izin pangkas rambut agar nantinya para pelaku usaha warnet mau mendaftarkan usahanya, sehingga tidak merasa enggan
2. Pemerintah Kota Pekanbaru direkomendasikan untuk menegakkan pelaku bisnis yang tidak memiliki izin dan intens bahwa Pegawasan diperlukan terhadap perusahaan pangkas rambut yang tidak memiliki izin resmi yang telah dikeluarkan oleh kantor investasi dan layanan layanan yang terintegrasi (BPMPTP) dari " Pasal 7 Peraturan Kota Pekanbaru No. 07 tahun 2000 Pelanggaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan penahanan maksimum selama 6 (enam) bulan atau lebih sebagai Rp. 5.000.000

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010

Bahsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Gunawan Widjaya, *Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Haryatmoko, *Etika Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otomi Daerah Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Hestu Cipto Handoyo, *Otonomi daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua Belas*, Jakarta, 2007

Lajian Poltak Sinambela, et. al., *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010

Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987

Mulyadi, Dedy, *Mengharapkan Pelayanan Publik yang Optimal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, Citra Pustaka Media Perintis, Bandung, 2011

Nina Rahmayanty, *Manajemen Pelayanan Prima*, PT Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Pustaka, Yogyakarta 2010

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2006

Siswanto Surnarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Makasar, 2005

Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara. Jakarta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Jurnal Hukum

Elyy Nielwaty, *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang dan Jasa Provinsi Riau*. Jurnal Niara. Vol 10 No.1, Juli 2017.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, dkk, "*Pelaksanaan Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2019, hlm. 1329

C. Peraturan Perundang – undangan

Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah No. 07 2000 Pasal 6 Tentang Izin Tempat Usaha

Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2011 Pasal 5 Tentang Pajak Hiburan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009

KUESIONER PARA PELAKU USAHA PANGKAS RAMBUT MENGENAI PROSES PERIHAL PEMBUATAN ATAS IZIN TEMPAT USAHA

A. Judul Penelitian : Analisis Tinjauan Hukum Tentang Izin Tempat Usaha Pangkas Rambut Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

B. Pelaksanaan Penelitian :

Nama : Ilham Akbar Hawari

NPM : 161010163

Fakultas : Hukum, Universitas Islam Riau

C. Petunjuk Pengisian

1. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan yang terlampir untuk kepentingan karya ilmiah yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan politik dan jabatan Bapak/Ibu.
2. Isilah titik – titik dibawah ini dengan keadaan yang bapak/ibu alami dengan sebenarnya

C. Lingkarilah jawaban yang tersedia di bawah ini sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Bapak/Ibu dengan sebenarnya, selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :